

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berbicara mengenai perkembangan dunia hukum tentu tidak akan ada habisnya. Dunia hukum saat ini menjadi perbincangan bahkan perdebatan baik di kalangan aparat maupun masyarakat. Perkara pidana saat ini masih berada di peringkat pertama, dimana pidana menjadi sorotan tajam dalam perkembangan dunia hukum.

Lembaga yang sudah ada dan dapat diandalkan untuk menindak perkara pidana adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Peranan penting dari kepolisian adalah sebagai aparat penyidik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pasal 1 angka 1 KUHP, dimana penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>1</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009, halaman 40

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami esensi-esensi penting , mengenai peran, fungsi dan tugas pokok Polri, yaitu :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri [(Pasal 5 (1))].
- b. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat [Pasal 2].
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia [Pasal 4].

Uraian di atas menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memang merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri yang meliputi : (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) penegakan hukum; (3) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ngatiya, *Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak)*, Pontianak: Jurnal, hlm. 2.

Hal tersebut bertolak belakang dengan fenomena yang sudah sering terjadi. Perkara pidana tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, namun juga oleh aparat dari kepolisian. Proses menindak perkara dilakukan dengan melakukan penyidikan. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota ketika sudah melakukan perbuatan pidana tidak hanya diproses dalam penyidikan tetapi juga disertai dengan pemeriksaan oleh Anum yang menangani pelanggaran disiplin.<sup>3</sup>

Uraian singkat dari fenomena yang terjadi nantinya dapat mempengaruhi efektivitas penyidikan. Efektivitas penyidikan berhubungan dengan efektivitas hukum. Dimana sesuai teori menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 1) hukumnya sendiri, 2) penegak hukum, 3) sarana dan fasilitas, 4) Masyarakat, dan 5) kebudayaan.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesional. Profesional tersebut dapat dilakukan dalam proses penyidikan dengan memperhatikan tugas pokoknya masing-masing. Tugas pokok yang dimiliki Penyidik Polri harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan profesional tanpa melihat orang yang melakukan tindak pidana dan yang akan disidik.<sup>4</sup>

Contoh kasus yang terjadi di Provinsi Gorontalo yaitu “Seorang yang berinisial BGA warga Gorontalo menjadi korban pemerkosaan sembilan oknum polisi sehingga harus di rawat di salah satu rumah sakit di Gorontalo karena kondisi tubuh yang

---

<sup>3</sup>Donna Febryna Sidauruk, *Obyektivitas Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Tersangka*, Yogyakarta: Skripsi, 2012, hlm. 1

<sup>4</sup> *Ibid*, 2

memburuk dan trauma. Orang tua korban mengaku jika aksi pemerkosaan di lakukan sejak juli, awalnya BGA di jemput seseorang anggota polisi se usai pulang sekolah dan membawa ke rumahnya, di rumah anggota polisi tersebut korban yang masih umur 16 tahun diperkosa dan dipaksa melayani delapan rekan anggota polisi. Dan aksi ini kembali terulang 1 oktober oleh salah satu anggota polisi dan diperkosa di salah satu markas polsek, korban mengaku dari sejumlah anggota polisi yang memerkosanya, dia hanya mengingat dua nama.”<sup>5</sup>

Kasus ini merupakan gambaran pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota Polisi terhadap anak di bawah umur. Kasus pemerkosaan tersebut merupakan tindak pidana. Penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana anggota Polisi tersebut dan harus bertindak tegas untuk mencapai suatu keadilan tanpa memandang statusnya sebagai anggota Polisi.

Untuk menyelesaikan perkara disesuaikan dengan susunan organisasi polri. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan organisasi Polri Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Penelitian ini akan lebih fokus pada polri tingkat kewilayahan, yaitu Polda Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganggap penting untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul, **“EFEKTIVITAS**

---

<sup>5</sup> Marta Waty, *Pihak Keluarga, Wawancara*, 22 April 2014.

## **PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI (Studi Kasus Polda Gorontalo)”.**

### **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah.

1. Bagaimana efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat proses penyidikan terhadap internal kepolisian?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, berikut tujuan penelitian yang ingin penulis peroleh dengan penelitian ini.

1. Mengetahui tentang efektivitas proses penyidikan dalam memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh oknum polisi.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan terhadap internal kepolisian.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang ingin penulis peroleh dengan penelitian ini adalah.

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana. Selain itu, memberikan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai proses penyidikan, dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam institusi kepolisian sebagai bahan pengetahuan

tambahan untuk dapat di baca dan dipelajari leebih lanjut, khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum.

- b. Manfaat Praktis dari penelitian ini untuk menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang terjadi dalam insitusi kepolisian baik itu proses penyidikan atau penyelesaian perkaranya.